

Financial Independence, Accountability, Transparency, and Their Influence on Local Government Corruption in Sumatra Provinces

Rochmawati Daud¹⁾, Rika Henda Safitri^{2*)}, Trie Sartika Pratiwi³⁾, Imelda⁴⁾,
Maura Marcia Devana⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

¹⁾wati_rochma@gmail.com, ^{2*)}rikahenda@unsri.ac.id, ³⁾trie.sartika@fe.unsri.ac.id

⁴⁾imeldazainal@unsri.ac.id, ⁵⁾devanamaura914@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Oktober 2025

Disetujui : 26 Desember 2025

Dipublikasi : 1 Januari 2026


ABSTRACT

This study aims to analyze financial performance, accountability, and transparency in reducing corruption practices in Indonesia, particularly in provincial governments on the island of Sumatra. This study uses secondary data, namely Audit Reports (LHP), as well as corruption level data obtained from the Supreme Court website, with a sample of 10 city governments selected based on specific criteria (purposive sampling). A total of 50 observations were made from 2019 to 2023. Financial performance (independence ratio) had a significant effect on the level of corruption with a significance value of 0.0000 (<0.05) and a positive regression coefficient of 30.548, while accountability and transparency did not show a significant effect. This indicates that the higher the financial performance (independence ratio), the higher the level of corruption tends to be. Higher accountability does not necessarily reduce the level of corruption. Transparency of local government financial reports (LKPD) does not affect the level of government corruption.

Keywords: financial performance, accountability, transparency, level of corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan kompleks dalam pembangunan dan kesejahteraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, terutama kasus korupsi di pemerintah daerah (Indonesia Corruption Watch, 2025). Jumlah kasus korupsi di wilayah Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia, setelah Pemerintah Pusat dan Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah catatan kasus korupsi di wilayah Sumatera tercatat 10 kasus korupsi yang ditangani KPK dari total 161 kasus (Permana & Setiawan, 2024). Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 tentang grafik Data Kasus Korupsi Wilayah Sumatera untuk tahun 2023. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumatera secara konsisten menjadi wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap jumlah kasus korupsi nasional.



Gambar 1 Data Jumlah Kasus Korupsi Iwilayah Sumatera
 Sumber : Indonesia Corruption Watch, (2025) diolah peneliti

Kasus-kasus korupsi yang terjadi berdasarkan gambar 1 tersebut memberikan bukti yang lebih jelas mengenai kurangnya peran dari akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berdampak serius pada kemaslahatan bangsa dan negara (Sari, 2024). Korupsi yang terjadi tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat, tetapi menghambat pembangunan dan menurunkan efektifitas penggunaan anggaran publik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara tata kelola (transparansi dan akuntabilitas) terhadap besarnya tingkat korupsi pemerintahan daerah (Aini *et al.*, 2025).

Provinsi di Pulau Sumatra menunjukkan variasi yang signifikan dalam kemandirian keuangan. Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga potensi autonomi fiskal belum optimal. Ini menimbulkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang efektif dan berdampak pada kemampuan daerah untuk mandiri menjalankan kebijakan pembangunan (Aini *et al.*, 2025; Permana & Setiawan, 2024).

Peningkatan kualitas transparansi maupun akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan perlu menjalani audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam bentuk audit keuangan. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Salah satu dampak terbesar dari adanya korupsi di suatu negara yaitu menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi negara maupun masyarakat (Erianti *et al.*, 2025). Tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan dapat menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghancurkan prinsip keadilan sosial (Karsono & Syauket, 2025; Wiliana *et al.*, 2024).

Akuntabilitas mencakup transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaporan dan pengambilan keputusan (Wulandari *et al.*, 2024). Tujuan akuntabilitas untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, sebagai penanggungjawab utama, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Pradipta *et al.*, 2022). Pentingnya transparansi keuangan negara terkait erat dengan upaya meminimalisir tindak pidana korupsi. Dengan adanya transparansi keuangan negara, tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diungkap secara lebih efektif (Erianti *et al.*, 2025). Memberikan informasi terbuka dan dapat

diakses kepada publik tentang penggunaan dana publik memberikan peluang bagi masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk memantau dan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Dua hal ini menciptakan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut. Selain itu, transparansi keuangan negara juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus reformasi, di banyak daerah masih ditemukan kelemahan dalam pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Variasi kapasitas lembaga dan sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan terhadap praktik tata kelola yang baik, berkontribusi pada disparitas kualitas pelaporan keuangan antar daerah (badewin, et all, 2025).

Keterkaitan antara kemandirian keuangan, akuntabilitas, transparansi dan tingkat korupsi di Sumatra menunjukkan dinamika kompleks, dimana daerah yang lebih mandiri secara finansial cenderung memiliki struktur fiskal yang lebih kuat untuk mengawasi penggunaan anggaran, yang dapat menekan peluang korupsi. Kemudian dalam meningkatkan keterbukaan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban publik dapat menambah tekanan sosial terhadap pejabat daerah untuk bertindak sesuai prinsip hukum dan etika. Namun, penelitian empiris juga menemukan bahwa hubungan ini tidak selalu signifikan di semua konteks daerah Sumatra

Fenomena dapat dilihat dari rendahnya kemandirian keuangan di beberapa provinsi Sumatra yang berdampak pada ketergantungan sumber dana luar. Adanya variasi kualitas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di tingkat pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten. Tantangan peningkatan good governance di daerah yang berdampak pada persepsi publik dan potensi praktik korupsi. Adanya perbedaan beberapa hasil penelitian sebelumnya, yakni penelitian Aminah, (2020); Aznedra *et al.*, (2020); dan Safitri *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sedangkan penelitian yang dilakukan Puspitasari *et al.*, (2023); Saraswati & Triyanto, (2020a) yang mengungkapkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Selanjutnya beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa audit dan kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi (Aznedra *et al.*, 2020; Khikmah & Purwanto, 2023; S. Ningsih & Haryanto, 2022; Nurfaidah & Novita, 2022; Panji & Utomo, 2023; Sapitri & Arza, 2024), berbeda dengan penelitian (Aminah, 2020; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022; Maulana & Fuadi, 2023; Saraswati & Triyanto, 2020) menyatakan secara simultan temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Karena adanya perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengambil objek yang berbeda yaitu pada Pemerintah kota di provinsi se-Sumatera, yang terdiri dari 10 Provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

H₁ : Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

H₂ : Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

H₃: Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan teori yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap korupsi, serta menambah referensi tentang peran kinerja keuangan, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan kajian literatur dan fenomena empiris, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh kinerja keuangan, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Selain itu, studi terdahulu umumnya masih bersifat parsial dan belum secara spesifik mengkaji konteks regional Sumatera yang memiliki karakteristik fiskal, tingkat kemandirian keuangan, serta intensitas kasus korupsi yang beragam.

Oleh karena itu, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terujinya secara komprehensif hubungan antara kinerja keuangan, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah kota se-Sumatera. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji secara simultan ketiga variabel tersebut pada pemerintah kota di sepuluh provinsi se-Sumatera. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat perspektif akuntabilitas publik dan *good governance* dengan menegaskan bahwa efektivitas pengendalian korupsi melalui laporan keuangan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah.

STUDI LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas hubungan antara principal (pemilik atau pemberi amanah) dan agen (pelaksana amanah). Dalam konteks pemerintahan, Masyarakat bertindak sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengelola sumber daya publik dan menjalankan kebijakan demi kepentingan masyarakat. *Agency theory* ataupun teori agensi menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika seseorang ataupun lebih (principal) mempekerjakan orang lain (*agent*) melakukan layanan jasa, memberikan keputusan pengambilan wewenang kepada agent (Mansoor, 2021). Hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah), di mana agen diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, hubungan ini sering menimbulkan konflik kepentingan karena adanya asimetri informasi, yaitu agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif melalui kinerja keuangan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan, agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Hubungan prinsipal dan agen konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan yang efektif dan efisien mencerminkan tanggung jawab agen dalam mengelola dana publik secara optimal. Selanjutnya, akuntabilitas publik menjadi instrumen formal bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara jujur, sesuai aturan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, transparansi laporan keuangan berfungsi mengurangi asimetri informasi dan memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi mempersempit peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan memperkuat sistem pengawasan publik. Dengan demikian, dalam kerangka teori keagenan, peningkatan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi strategi utama dalam menekan praktik korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

Tingkat Korupsi

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya orang atau orang lain dan menyebabkan kerugian negara keuangan. Tingkat korupsi diukur menggunakan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (ACFE) Association of Certified Fraud, (2014) menyatakan *fraud* terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) Istilah "penipuan laporan keuangan" mengacu pada penipuan manajemen yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan utama yang berbahaya bagi kreditur dan investor.
- b) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) Pencurian aset dapat dibagi menjadi tiga kategori: (1) penipuan distribusi biaya; (2) penipuan penggunaan inventaris, dan; (3) penipuan penggunaan aset lainnya.

- c) Korupsi (*Corruption*) Korupsi dalam konteks pembahasan yang dimaksud yaitu pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Jenis korupsi pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni: Kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan output/hasil dari dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006). Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja masa lalu dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dapat memperoleh gambaran posisi keuangan yang memperlihatkan kondisi aktual entitas dan bagaimana potensi kinerja di masa mendatang (Sapitri & Arza, 2024). Beberapa cara mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan, pengukuran *balanced scorecard*, dan pengukuran *value for money* (Erianti et al., 2025). Analisis rasio keuangan terdiri dari: rasio kemandirian keuangan daerah; rasio ketergantungan keuangan daerah; rasio derajat desentralisasi fiskal; rasio efektifitas pendapatan asli daerah; rasio efisiensi pendapatan asli daerah; rasio efektifitas pajak daerah; rasio efisiensi pajak daerah; dan rasio derajat kontribusi BUMD. Untuk mengetahui penilaian kinerja pemerintah daerah, juga bisa dilihat dari kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan Pemerintah dan pengeluaran daerah, sehingga dapat terlihat tingkat aktivitas, pertumbuhan daerah dan tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah (S. Ningsih & Haryanto, 2022).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Artinya, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah, yang tercermin dari semakin mandiri keuangan daerah, semakin rendah tingkat korupsi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Maulana & Fuadi (2023)b yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2024) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dengan pengukuran rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Listivaniputri & Yuhertiana (2022) dan Sapitri & Arza, (2024) menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian Safitri *et al.*, (2023) juga menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah diukur melalui realisasi belanja dan rasio kemandirian fiskal semakin rendah potensi terjadinya penyimpangan anggaran. Hasil serupa dikemukakan oleh (P. Suryani, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang terukur dan transparan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, secara teoritis dan empiris dapat diasumsikan bahwa semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin rendah tingkat korupsi yang terjadi, sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala informasi atau aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam suatu pelayanan publik, akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik dan kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kushartiningih & Riharjo, 2021).

Akuntabilitas organisasi publik terdiri atas 4 dimensi (Saputra & Nugroho, 2021) yang harus dipenuhi, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Sedang akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik (Pradipta et al., 2022). Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik (Yanto & Aqfir, 2020). Kepercayaan publik yang tinggi akan instansi pemerintah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan anggaran.

Mekanisme akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing-masing instansi. Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk turut serta dalam pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan juga tanggung jawab keuangan Negara dalam pemerintahan. Tingkat akuntabilitas dapat ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan salah satu hasil audit oleh BPK, di dalamnya memuat opini audit. Upaya yang digunakan pemerintah dalam rangka mengatasi kasus korupsi menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan tingkat korupsi di Negeri ini. Upaya mengatasi kasus korupsi erat kaitannya dengan lembaga pemeriksa. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan barang milik negara yang tidak efisien (S. Ningsih & Haryanto, 2022).

Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di pemerintahan daerah salah satunya, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah (Sapitri & Arza, 2024). Opini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya. Hasil penelitian Aminah (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Aznedra *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

H₂ : Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai, dengan kata lain transparansi menjadi bentuk komunikasi unggul kepada masyarakat dan lingkungan eksternal (Puspitasari et al., 2023), sedangkan menurut Kushartiningsih & Riharjo, (2021) Transparansi adalah penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang memungkinkan setiap orang mengakses atau secara bebas menerima informasi mengenai penyelenggaraan negara. Informasi mengenai kebijakan, proses pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai dapat diakses atau tersedia secara sah dan terbuka untuk umum. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan - keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut (Trisakti et al., 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai tingkat transparansi di pemerintah daerah saat ini memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sehingga untuk mengetahuinya menjadi keharusan laporan keuangan harus diaudit dan dikerjakan oleh BPK RI. Laporan tersebut seperti opini, dalam opini auditor memiliki 4 jenis opini. Wajar Tanpa Pengecualian; Wajar Dengan Pengecualiaan; Tidak Wajar; dan Tidak Menyatakan Pendapat. Indikator keberhasilan transparansi menurut (Saraswati & Triyanto, 2020) yakni:


1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada instansi bahwa instansi adalah bersih dan berwibawa.
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan instansi.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan instansi.

4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan pada prinsip transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlangsungnya tanpa transparansi. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi. Keterbukaan (*openness*) Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- pihak yang membutuhkan informasi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, dan sebaliknya. Penelitian (S. Ningsih & Haryanto, 2022), menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, hal ini mengandung makna bahwa transparansi yang tinggi tidak menjamin rendahnya korupsi yang terjadi. Dengan tingkat korupsi yang rendah juga tidak dapat dikatakan bahwa kasus korupsi tersebut tinggi.

H₃: Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Kota.

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Sumber : Diolah Peneliti.

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan, peneliti harus menelaah, mengupas dan memberikan beberapa penelitian terdahulu. Dalam hal ini minimal 3 penelitian terdahulu yang mutakhir dengan maksimal 5 tahun ke belakang.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Penelitian mendukung	Penelitian tidak mendukung
1	Kinerja Keuangan (X1)	(Dewi & Hadiprajitno, 2023; Karim & Mursalim, 2019; Kushartiningsih & Riharjo, 2021; Safitri et al., 2023; P. Suryani & Gaol, 2025a; Umam & Setiyowati, 2023)	(Maulana & Fuadi, 2023; Sapitri & Arza, 2024)
2	Akuntabilitas (X2)	(Dewi & Hadiprajitno, 2023; Karim & Mursalim, 2019; Khikmah & Purwanto, 2023; Kushartiningsih & Riharjo, 2021; Safitri et al., 2023; Saraswati & Triyanto, 2020; P. Suryani & Gaol, 2025b; Umam & Setiyowati, 2023; Wulandari et al.,	(Aminah, 2020; Sapitri & Arza, 2024; Sari, 2024)

		2024)	
3	Transparansi (X3)	(Karim & Mursalim, 2019; Khikmah & Purwanto, 2023; Kushartiningsih & Riharjo, 2021; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022; Puspitasari et al., 2023; I. D. R. Suryani et al., 2021; Umam & Setiyowati, 2023; Wulandari et al., 2024)	(L. Ningsih et al., 2022; Sapitri & Arza, 2024; Saraswati & Triyanto, 2020)
4	Tingkat Korupsi (Y)	(Khikmah & Purwanto, 2023; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022; Wulandari et al., 2024)	(Aznedra et al., 2020; Festus et al., 2015; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022; Maulana & Fuadi, 2023; Nurfaidah & Novita, 2022; Saraswati & Triyanto, 2020)

Sumber : Data diolah (2025)

METODE

Penelitian kuantitatif ini menggunakan jenis data sekunder berupa data kinerja keuangan yang diukur dari rasio kemandirian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), data transparansi yang diperoleh dari laman *website* masing-masing Pemerintah Kota se-Sumatera, data akuntabilitas diperoleh dari opini yang diterbitkan BPK RI Perwakilan masing-masing daerah melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pendekatan kuantitatif panel dipilih karena variasi antarprovinsi dan antarwaktu pada pemerintah provinsi di Sumatera memungkinkan observasi diferensial terhadap efek kemandirian fiskal terhadap insiden korupsi, yang tidak dapat diperoleh melalui data *cross-section* sederhana. Data tingkat korupsi diperoleh dari laman *website* Mahkamah Agung. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota yang ada wilayah pulau Sumatera. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 Pemerintah Kota yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*), yakni dengan kriteria: mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023, mempunyai *website* untuk mempublikasikan informasi lengkap terkait Pemerintah Daerah. Sehingga total observasi yang dilakukan dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 50 data observasi.

Variabel pengukuran dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Variabel Pengukuran

Variabel	Cara Pengukuran	Skala
Tingkat Korupsi (Y)	Jumlah kasus korupsi per tahun tiap daerah sampel (<i>website</i> direktori putusan Mahkamah Agung)	Numerik
Kinerja Keuangan (X ₁)	Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah/ Total Pendapatan Daerah X 100%	Rasio
Akuntabilitas (X ₂)	Opini audit yang berasal dari BPK RI	Numerik
Transparansi (X ₃)	Dilihat dari ada atau tidaknya ketersediaan LKPD pada <i>website</i> pemerintah daerah	Numerik

Sumber : Data diolah (2025)

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah (variabel dependen) yang diukur dengan menggunakan total jumlah kasus korupsi daerah per tahun yang dilihat dari laman *website* repository Mahkamah Agung. Variabel Independen terdiri dari kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, variabel akuntabilitas yang diukur dengan opini audit, dan variabel transparansi yang diukur dengan menggunakan skala *dummy* (1 dan 0). Poin 1 akan diberikan jika suatu daerah memiliki laman

website yang mempublikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diakses oleh publik. Lalu, akan diberi poin 0 jika tidak adanya keterbukaan informasi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Teknik analisis menggunakan uji regresi linear berganda dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel independen yang meliputi kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat korupsi dengan bantuan program SPSS 24 (*Statistical Product and Service Solution*) dengan menggunakan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Uji hipotesis, uji koefisien determinan dan uji regresi linear berganda.

Adapun persamaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Korupsi} = \alpha + \beta_1 (KK) + \beta_2 (AK) + \beta_3 (TS) + \varepsilon (\text{error})$$

Dimana:

A = konstanta

KK = kinerja keuangan

TS = transparansi

AK = akuntabilitas

b₁, b₂, dan b₃ = koefisien regresi

HASIL

Hasil statistik deskriptif olah data penelitian dengan variabel independen yang meliputi kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat korupsi dengan bantuan program SPSS 24 (*Statistical Product and Service Solution*) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	50	2	4	2.40	0.571
Akuntabilitas	50	3	5	4.80	0.535
Transparansi	50	0	1	0.82	0.388
Tingkat Korupsi	50	13	116	46.40	25.098
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dijelaskan bahwa untuk variabel kinerja keuangan (X₁) berkisar antara 2 hingga 4 dengan rata-rata 2,40 dan standar deviasi 0,571 yang artinya rata-rata rasio kemandirian kategori cukup rendah. Untuk variabel akuntabilitas (X₂) nilai rata-rata 4,80 dari skala 1-5, standar deviasi 0,535, yang berarti rata-rata kota memiliki tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya variabel transparansi (X₃) rata-rata 0,82 (skala 1 dan 0) ini menunjukkan bahwa Sebagian besar daerah sudah transparan dalam keterbukaan informasi publik terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terakhir variabel tingkat korupsi (Y) nilai rata-rata 46,40 dan standar deviasi yang besar yakni 25,098. Ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi antar daerah berbeda-beda secara signifikan, ada yang sangat rendah (13) dan ada yang sangat tinggi (116).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota di Sumatera masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola keuangan dan pengendalian korupsi. Rendahnya kemandirian keuangan mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi, yang dalam perspektif *agency theory* berpotensi melemahkan pengawasan dan meningkatkan perilaku oportunistik aparat daerah. Di sisi lain, meskipun akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tergolong tinggi secara formal, keduanya belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme substantif dalam menekan korupsi, sebagaimana ditegaskan oleh kerangka *good governance*. Variasi tingkat korupsi antar daerah mengindikasikan bahwa korupsi bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kombinasi kapasitas fiskal, kualitas institusi, dan efektivitas pengawasan. Secara teoretis, temuan ini menegaskan hubungan yang non-linear antara kinerja keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan korupsi. Implikasi kebijakannya menuntut pendekatan antikorupsi yang terintegrasi, dengan penguatan

kemandirian fiskal, akuntabilitas substantif, transparansi yang efektif, serta kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	17.57420719
Most Extreme Differences	Absolute	0.075
	Positive	0.075
	Negative	-0.062
Test Statistic		0.075
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Hasil pengujian normalitas dengan nilai Asymp. Sig (1-tailed) sebesar 0,200 (20%) lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5% sehingga nilai residual berdistribusi normal dan data dapat digunakan untuk pengujian regresi berganda.

Uji Multikolinearitas dan Heterokedastisitas

Hasil pengujian multikolinearitas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas dan Heterokedastisita

Model	Uji Multikolinieritas		Uji Heterokedastisita				
	Collinearity Statistics		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Tolerance	VIF	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)			0,236	0,412		0,573	0,570
Kinerja Keuangan	0.956	1.046	-0,013	0,067	-0,028	-0,189	0,851
Akuntabilitas	0.959	1.043	0,022	0,071	0,047	0,310	0,758
Transparansi	0.996	1.004	-0,001	0,096	-0,001	-0,009	0,993
a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi							

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 yang artinya tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi ini. Hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 yang berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model. Hasil model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga residual memiliki varians yang konstan dan model layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut

Uji F

Hasil pengujian Uji F terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	15732.215	3	5244.072	15.940	<.001 ^b
Residual	15133.785	46	328.995		
Total	30866.000	49			

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Keuangan

Hasil dari tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai Sig. didapat sebesar 0,001. Karena nilai Sig. $0,001 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji F, jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap Tingkat korupsi.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian Uji Koefisien Determinasi terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.714 ^a	0.510	0.478	18.13823

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Keuangan

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7, menunjukkan bahwa R kuadrat adalah 0,478, yang berarti 47,8% *variable dependen* (Tingkat Korupsi) dapat dijelaskan oleh *variable independen* dalam model persamaan ini, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan. Sisanya sebesar 52,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model persamaan ini. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kekuatan penjelas cukup baik, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi Tingkat Korupsi namun tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.585	28.572		-0.335	0.739
	Kinerja Keuangan	30.548	4.637	0.696	6.588	0.000
	Akuntabilitas	-3.518	4.951	-0.075	-0.711	0.481
	Transparansi	-0.545	6.690	-0.008	-0.082	0.935

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai a) sebesar -9.585 dan untuk nilai Kinerja Keuangan (nilai β_1) sebesar 30.548 sementara Akuntabilitas (nilai β_2) sebesar -3.518 serta Transparansi (nilai β_3) sebesar -0.545. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -9.585 + 30.548 (KK) + -3.518 (AK) + 0.545 (TS) + \epsilon$$

Dari persamaan regresi yang ada, diketahui bahwa variabel Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (<0.05) dan koefisien regresi positif sebesar 30.548, yang berarti semakin tinggi Kinerja Keuangan (rasio kemandirian), maka tingkat korupsi cenderung meningkat. Sementara itu, variabel Akuntabilitas dan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, masing-masing dengan nilai signifikansi 0.481 dan 0.935 yang melebihi batas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model ini, hanya kinerja keuangan (rasio kemandirian) yang secara statistik mempengaruhi tingkat korupsi, sedangkan akuntabilitas dan transparansi belum menunjukkan pengaruh yang berarti.

PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel 8, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0000 ($<0,05$) dan koefisien regresi positif sebesar 30,548. Yang berarti semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat korupsi cenderung meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Fuadi, 2023; Safitri et al., 2023) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Listivaniputri & Yuhertiana, 2022; Sapitri & Arza, 2024; Sari, 2024) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dengan pengukuran rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Secara empiris, kinerja keuangan (rasio kemandirian) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, menunjukkan bahwa meningkatnya kapasitas fiskal daerah justru diikuti oleh peningkatan risiko korupsi. Sesuai perspektif *agency theory*, temuan ini mengindikasikan bahwa perluasan diskresi fiskal tanpa pengawasan yang memadai memperbesar peluang perilaku oportunistik agen. Secara teoretis, hasil ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu menurunkan korupsi secara otomatis. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya penguatan pengendalian internal, pengawasan eksternal, dan penegakan hukum seiring meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai 0,481 lebih besar dari 0,05, maka Hipotesis ke-2 pada penelitian ini tidak dapat diterima (ditolak). Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa akuntabilitas yang diukur dengan opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sapitri & Arza, 2024). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan (Aminah, 2020; Aznedra et al., 2020), yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Secara empiris, akuntabilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang bersifat formal belum efektif menekan praktik koruptif. Sesuai kerangka *agency theory* dan *good governance*, akuntabilitas seharusnya mengurangi asimetri informasi, namun temuan ini menunjukkan dominasi akuntabilitas prosedural dibandingkan akuntabilitas substantif. Kontribusi teoretisnya adalah perlunya redefinisi akuntabilitas dalam studi sektor publik. Implikasi kebijakan mengarah pada peningkatan kualitas evaluasi kinerja, tindak lanjut audit, dan penerapan sanksi yang konsisten.

Transparansi

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel 8, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,935 yang berarti lebih besar dari 0,05 karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka Hipotesis ke-3 tidak didukung (ditolak). Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (S. Ningsih

& Haryanto, 2022; Sapitri & Arza, 2024; Saraswati & Triyanto, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Secara empiris, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum secara langsung menekan perilaku korupsi. Sesuai perspektif *good governance*, transparansi merupakan prasyarat pengawasan publik, namun tanpa partisipasi dan kapasitas institusional yang memadai, transparansi cenderung bersifat simbolik. Secara teoretis, temuan ini menegaskan transparansi sebagai kondisi perlu tetapi tidak cukup. Implikasi kebijakan menekankan penguatan literasi publik, mekanisme pengaduan, dan integrasi transparansi dengan sistem pengawasan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Pertama, peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal, khususnya pada daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan diskresi fiskal. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu menggeser fokus kebijakan akuntabilitas dari sekadar kepatuhan pelaporan menuju akuntabilitas substantif, melalui penguatan tindak lanjut hasil audit, evaluasi kinerja berbasis hasil, serta penerapan sanksi yang konsisten. Ketiga, kebijakan transparansi keuangan perlu dilengkapi dengan peningkatan literasi publik, optimalisasi kanal pengaduan, dan pelibatan aktif masyarakat serta media, agar keterbukaan informasi tidak bersifat simbolik, tetapi efektif dalam menekan praktik korupsi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengendalian korupsi dalam konteks desentralisasi fiskal bersifat kontekstual dan tidak linear. Kemandirian fiskal yang meningkat dapat memperbesar risiko korupsi apabila tidak diimbangi akuntabilitas substantif dan transparansi yang efektif. Secara teoretis, hasil ini memperkaya *agency theory* dan *good governance* dengan menekankan pentingnya kualitas institusi dalam memediasi hubungan antara kapasitas fiskal dan korupsi. Dari sisi kebijakan, strategi antikorupsi perlu dirancang secara terintegrasi, adaptif, dan berbasis karakteristik fiskal daerah.

KESIMPULAN

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel yang diuji, hanya kinerja keuangan (rasio kemandirian) yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan akuntabilitas dan transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan (rasio kemandirian), maka tingkat korupsi cenderung meningkat. Akuntabilitas yang semakin tinggi belum tentu dapat menekan tingkat korupsi. Dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tidak mempengaruhi jumlah tingkat korupsi pemerintah.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini perlu dilakukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Diantaranya ruang lingkup wilayah yang hanya wilayah pulau Sumatera, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia terutama daerah di luar Pulau Sumatera yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Kemudian data yang digunakan untuk penelitian kebanyakan masih bersifat rahasia dan sulit di akses sehingga harus menghubungi pihak terkait untuk bisa mengakses data yang dibutuhkan. Diharapkan penelitian mendatang dapat menambahkan rasio dalam pengukuran variabel kinerja keuangan, seperti rasio belanja operasional, rasio pertumbuhan, atau rasio lainnya, serta menambah periode tahun pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan guna memperoleh gambaran yang lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih pada Rektor Universitas Sriwijaya yang mendukung pendanaan penelitian ini, yakni Penelitian Sains, Teknologi dan Seni dengan SK Rektor Nomor 0027/UN9/SK.LPPM.PT/2025 tanggal 17 September 2025.

REFERENSI

- (ACFE) Association of Certified Fraud. (2014). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. <https://www.acfe.com/about-the-acfe>
- Aini, S. N., Sulaiman, S., & Aprianti, S. (2025). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(4), 2127–2137. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3320>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Aznedra, A., Nurhayaty, N., & Putra, R. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Kepulauan Riau). *Jurnal EQUILIBIRIA*, 7(1), 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jeq.v7i1.2622>
- Dewi, B. S., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Maney pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(14), 1–7.
- Erianti, D., Hidayah, N., Syarah, S., & Hendra, J. K. (2025). Peran Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Fraud Pada Sektor Pemerintahan. *Journal Of Social Science Research*, 5, 2757–2769.
- Festus, F., Ph, E. I. D., Njanike, K., Dube, T., Mashayanye, E., Accounting, F., Freeman, R. B., Enofe, A. O., Ekpulu, G. A., Ajala, T. O., Ocansey, E. O. N. D., Sc, M., All, F., Bierstaker, J. L., Brody, R. G., Pacini, C., Brody, R. G., Suharli, M., Independensi, P., ... Dewi Yuniarti Rozali, R. (2015). The Effectiveness of Forensic Auditing in Detecting , Investigating , and Preventing Bank Frauds. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984>
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>
- Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan. *PARADOKS (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 2(1), 39–49.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2025). Peran Rupbasan Kpk Dalam Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Menuju Terwujudnya Good Governance. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3221–3231. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(1), 1–13.
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Listivaniputri, A., & Yuhertiana, I. (2022). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi yang disurvei KPK tahun 2018). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 1965–1975. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.1965-1975>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Maulana, R., & Fuadi, R. (2023). Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LHP LKPD terhadap Tingkat Korupsi di Aceh dengan Kinerja Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 146–157. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23693>
- Ningsih, L., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Determinan of Fraud Prevention in Public Procurement of Goods and Services: A Systematic Literature Review. *International Journal Of Economics Social And Technology*. <https://doi.org/10.59086/ijest.v2i1.259>
- Ningsih, S., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit dan Transparansi

- terhadap Tingkat Korupsi. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimanakah Opini Audit , Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 259–269.
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(2018), 1–9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Permana, S., & Setiawan, M. (2024). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Corruption in the education sector in Indonesia : Reality , causes , and solutions*. 10(2), 249–268.
- Pradipta, H., Achmad, A., & Rohmah, S. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Jurnal Al-Idarah*, 3(2), 80–91.
- Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektifitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Business, Dan Akuntansi*, 1(1), 121–134. <https://dataindonesia.id>
- Safitri, R. H., Kalsum, U., & Pratiwi, T. S. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah , dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(13), 219–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267>
- Pengaruh
- Sapitri, W., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.58>
- Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 11–26. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559>
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(1), 1000–1007.
- Sari, S. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di *Universitas Diponegoro Semarang*, 8(3), 1–9.
- Suryani, I. D. R., Kurniawati, E., Wulan, G. A. N., & Dinniah, H. C. (2021). Konseptualisasi Peran Teknologi Informasi dalam Praktik Audit untuk Membantu Pengungkapan Fraud di Indonesia. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 138–156. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12070>
- Suryani, P. (2019). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Integritas terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 33–44.
- Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025a). Integritas Sebagai Kunci: Menilai Peran Audit APIP Dalam Deteksi Fraud. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 513–525. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1958>
- Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025b). Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. *Jesya*, 8(1), 593–604. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1957>
- Trisakti, F., Dikeu, A. B. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi dan Kepentingan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA*, 19(1), 29–38.
- Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Komitmen Aparatur , Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah. *InFestasi*, 19(1), 91–

- 102.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (2004).
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475.
- Wiliana, R., Rachmadani, F., Wardani, R., & Sastrawan, R. (2024). Systematic Literature Review: Peran Akuntansi Forensik dan Phenomena. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 7, 65–75. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>
- Wulandari, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal*, 2(2), 67–76.